

TIM REFORMASI BIROKRASI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 16/ORT.07-Kpt/7405/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan sebagai lembaga profesional yang mempunyai tata kerja dan uraian tugas yang jelas serta indikator kinerja yang terukur dengan sistem manajemen sumber daya manusia yang handal. untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 25/ORT.07-SD/74/Sek.Prov/I/2020 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 5 Tahun 2014; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor : 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017.

Dalam Keputusan KPU Nomor 16/ORT.07-Kpt/7405/KPU-Kab/I/2020 diatur tentang :

- 1. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi;**
- 2. Tugas Tim Reformasi Birokrasi.**

Catatan :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Januari 2020.
- Lampiran 1 halaman